

Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah

Octapiyanti Nurhidayati*, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*octapiyantini@gmail.com, ilham_mujahid@unisba.ac.id

Abstract. The digital marriage card is an innovative marriage registration service issued by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia as of August 2021 through the Circular of the Directorate General of Islamic Guidance Number B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021. The existence of this digital marriage card installs a physical marriage card which has been issued since the end of 2018. The researcher in his research formulates the problem formulation as follows: How is the Maqashid Syariah Review of the Digital Marriage Card Circular; The purpose of this research is to answer the formulation of the problem. This research is a field research, using qualitative descriptive analysis techniques. The results of his research that the Circular on digital marriage is in accordance with the sharia maqashid theory that the arrival of this latest Circular can benefit because the criteria do not conflict with sharia.

Keywords: *Digital Marriage Card, Maqashid Syariah, Circular.*

Abstrak. Kartu nikah digital merupakan sebuah inovasi layanan pencatatan perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia per Agustus 2021 melalui Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021. Keberadaan kartu nikah digital ini menggantikan kartu nikah fisik yang diterbitkan sejak akhir tahun 2018. Peneliti dalam penelitiannya merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Tinjauan *Maqashid* Syariah terhadap Surat Edaran Kartu Nikah Digital; adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitiannya bahwa Surat Edaran pada kartu nikah digital sesuai dengan tinjauan teori *maqashid* syariah bahwa datangnya Surat Edaran terbaru ini dapat mendatangkan kemaslahatan karena adanya kriteria tidak bertentangan dengan syariah.

Kata Kunci: *Kartu Nikah Digital, Maqashid Syariah, Surat Edaran.*

A. Pendahuluan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgen, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah berlangsung, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.

Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci tentang pencatatan perkawinan. Berdasarkan urgensi hal itu maka diatur melalui perundang-undangan, baik UU perkawinan ataupun melalui KHI. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk membentuk tatanan perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam maupun perkawinan yang tidak berdasarkan Hukum Islam.

Peraturan pencatatan pernikahan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: "agar terjamin perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Pencatatan nikah sangatlah penting bagi pasangan pengantin, karna buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti yang sah tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun Negara Indonesia.

Kementerian Agama (Kemenag) memaklumkan program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) 2021. Dasar utama pelaksanaan program tersebut adalah pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan publik. Oleh karena itu, Kementerian Agama ingin mengintegrasikan layanan digital pada layanan KUA. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas Islam) Kamaruddin Amin menjelaskan, program tersebut merupakan upaya Kemenag dalam mewujudkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan yang prima, kredibel dan moderat.

Terdapat empat tujuan strategis Revitalisasi KUA. Pertama, meningkatkan kualitas umat beragama. Kedua, memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan. Ketiga, memperkuat program dan layanan keagamaan. Keempat, meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan.

Kartu nikah digital adalah bagian dari program revitalisasi KUA yang memberikan layanan kemudahan dan juga layanan yang berkualitas kepada masyarakat dari Kementerian Agama melalui KUA.

Buku nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini, Kementerian Agama ingin berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis IT (*Information and Technology*).

Pada tanggal 8 November 2018 Pemerintah memberikan inovasi baru kepada masyarakat yaitu kartu nikah sebagai pelengkap akta nikah. Kartu nikah diberikan kepada pasangan yang akan menikah saat ini, selain mendapatkan buku nikah para pengantin juga mendapatkan kartu nikah. Selain itu, kartu nikah diberikan kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.

Kartu nikah yaitu penerapan dari beroperasinya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berbasis *website* dan kartu nikah. Pemerintah membuat kartu nikah tidak untuk menggantikan buku nikah yang selama ini menjadi bukti dari proses pernikahan tetapi hanya sebagai pelengkap tanda menikah. Tujuan dibuatkannya kartu nikah ini untuk mengelola sistem administrasi pencatatan pernikahan secara digital. Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), pemerintah bisa dengan mudah mengelola dan memantau status pernikahan masyarakat.

Mulai Agustus 2021, Kementerian Agama (Kemenag) memberhentikan penerbitan kartu nikah dalam bentuk kartu. Sebagai gantinya, Kementerian Agama telah menerbitkan kartu nikah digital yang mulai diluncurkan pada akhir Mei 2021. Kartu nikah digital bisa dimiliki tidak hanya oleh pasangan yang baru menikah, tetapi, juga diperuntukkan untuk pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun. Proses pembuatan kartu nikah digital tidak membutuhkan banyak

administrasi.

Kartu nikah digital merupakan layanan baru dari Kementerian Agama untuk mempermudah pasangan pengantin membawa dokumen nikah. Hadirnya dokumen nikah dalam bentuk digital membuat pasangan pengantin tidak perlu repot membawanya berpergian dan meminimalisir kehilangan.

Banyak kota-kota besar yang sudah menerapkan Kartu Nikah Digital ini, tetapi dengan hadirnya kartu nikah digital ini dari beberapa KUA masih ada yang menghabiskan kartu nikah dalam bentuk fisik, karna masih banyaknya kartu nikah fisik yang belum habis. Kantor Urusan Agama Cipayung Jakarta Timur merupakan salah satu dari kecamatan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan kartu nikah di Jakarta Timur. Bertimbang dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW/01/07/2021 terpaut pada penggunaan kartu nikah digital. Kantor Urusan Agama (KUA) Cipayung, Jakarta Timur tidak lagi mengeluarkan kartu nikah fisik bagi calon pengantin (Catin). Tetapi apabila ada yang ingin dibuatkan, KUA Kec Cipayung akan melayaninya.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung berada di Jln. Bina Marga No.3, RT/RW 6/2, Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Luas pada wilayah administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah terluas di DKI Jakarta yaitu mencapai 188,03 Km² atau mencapai 28,39% dari luas total wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dibagi ke dalam 10 kecamatan, salah satunya yaitu kecamatan Cipayung dengan luas 28,4479 Km².

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Surat Edaran adalah produk buatan manusia yang didalamnya terdapat suatu kebijakan yang berlaku untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam administrasi pencatatan perkawinan dan memiliki tujuan *kemaslahatan*. *Maqashid* Syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan manusia. Pencatatan perkawinan sangat penting, maka dari itu dilihat dari segi hukum islam apakah Kartu nikah ini memberi manfaat atau tidak bagi khalayak umum seperti calon pengantin (Catin) apabila dikaitkan dengan teori *Maqashid* Syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diangkat dalam permasalahan ini, peneliti sampaikan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Tinjauan *Maqashid* Syariah terhadap Surat Edaran Kartu Nikah Digital?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan Kepala KUA sementara itu data sekunder diambil dari dokumen-dokumen mengenai Surat Edaran Kartu Nikah Digital, *website*, jurnal maupun buku. Hasil penelitiannya bahwa Surat Edaran Kartu Nikah di KUA Kecamatan Cipayung sesuai dengan teori *maqashid* syariah karena mengandung *kemaslahatan* yang sejalan dengan tujuan syariah dan bila dilihat bahwa Kartu Nikah Digital ini merupakan tujuan dari *maqashid hajjiyah*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Maqashid syariah adalah sebuah gagasan yang terdapat dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini dapat didapatkan dari sumber utama hukum Islam dan harus selalu dipertimbangkan ketika saat memutuskan perkara hukum.

Maqasid syariah secara bahasa tersusun dari dua kata, yaitu *maqasid* dan syariah. *Maqasid* yaitu sengaja atau tujuan, *maqasid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *qasada* yang terbentuk dari huruf *qaf*, *shad* dan *dal*, yang berarti berkehendak atau bermaksud, yang dimaksudnya adalah setiap tujuan yang diharapkan oleh *Syari'* (Allah) kepada makhluk-Nya.

Syari'ah secara bahasa yaitu jalan, syariah bentuk awal katanya dari *syara'*, yaitu segala aturan yang disusun oleh *syari'* (Allah) untuk menjamin *kemaslahatan* kehidupan makhluk, atau menurut kata *al-syari'ah* secara etimologis berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang

berarti membuat syariat atau Undang-Undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menuturkan beberapa kata *syari'ah* termasuk yang ditemukan dalam Surat Al-Jaatsiyah yang artinya: "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui." (Al-Jaatsiyah : 18).

Tujuan pokok dari *maqashid* syariah pada intinya adalah untuk melihat *kemaslahatan* dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang dikatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta hukum Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad, harus didasarkan pada tujuan mewujudkan *mashlahah* tersebut.

Dalam upaya pembagian *maqashid* syariah, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* manusia. *Kemaslahatan* itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu yaitu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, dibagi menjadi tiga tingkatan.

Maqashid atau tujuan syariah, yaitu:

1. *Maqashid dharuriyyah*,
2. *Maqashid hajiyyat*,
3. *Maqashid tahsiniyyat*

Maqashid dharuriyyah yaitu untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. *Maqashid Hajiyyat* yaitu bertujuan menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Lalu *maqashid tahsiniyyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur utama.

Bagi Imam Asy-Syathibi "jika aturan/hukum itu membawa kepada *kemaslahatan*, maka aturan/hukum itu harus dijadikan sebagai pegangan, dengan kriteria pertama yaitu tidak bertentangan dengan *Maqashid* Syariah yang *dharuriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, kedua yaitu rasional, dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan (*ahl al-dzikh*), dan ketiga yaitu menghilangkan kesulitan.

Apabila dilihat dari teori *maqashid* syariah kartu nikah digital ini masuk dalam tujuan *hajiyyat*. *Hajiyyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat sekunder, yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, maka akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

Melalui Surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021, Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam meluncurkan kartu nikah Digital sebagai produk layanan baru menggantikan kartu nikah dalam bentuk fisik. Namun dalam aturan tersebut tidak memuat secara rinci terkait bentuk dan spesifiknya sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Program kartu nikah ini memiliki *kemaslahatan* dari segi aturan/hukum dan tidak bertentangan dengan syariah, fungsi dan manfaatnya bisa dirasakan dan menghilangkan kesulitan yaitu mudah dibawa kemana-mana, tidak mudah rusak dan mempermudah siapa saja untuk memperoleh informasi pernikahan, dengan begitu, kartu nikah ini nantinya akan berkembang lebih jauh dan akan menjadi bagian penting yang digunakan untuk menjadi lebih baik lagi di era digital ini.

Kartu nikah ini merupakan bagian dari program peningkatan dibidang pelayanan pencatatan perkawinan. Sebagaimana diketahui sahnya perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, menurut Pasal 2 RUU Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan "pencatatan perkawinan sebagai unsur penentu". Hukum agama (Islam) dapat ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, yang berfungsi sebagai pelengkap, bukan penentu.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti mengambil simpulan melalui teori *maqashid* syariah, jelas kartu nikah digital sebagai bentuk pencatatan perkawinan terbaru yang inovatif sehingga meninggalkan perlindungan hukum kepada perkawinan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya. Program kartu nikah di era digital jika dilihat dari datangnya Surat Edaran terbaru ini dapat mendatangkan *kemaslahatan* karena adanya kriteria tidak bertentangan dengan syariah. Selain itu juga terdapat kriteria menghilangkan kesulitan yaitu mudah dibawa kemana saja, tidak mudah rusak dan memudahkan siapa saja mengetahui informasi pernikahan, oleh karena itu sudah saatnya kartu nikah ini nantinya menjadi bagian penting yang dikembangkan dan digunakan di era digital ini agar menjadi lebih baik lagi. *Maslahat* lainnya yaitu adanya *barcode* atau QR Code yang ada di buku nikah yang apabila di *scan* dengan menggunakan *Smartphone* atau Hp akan langsung tersambung ke SIMKAH web itu sendiri yang berisi data lengkap yang terkait informasi pernikahan tersebut.

Acknowledge

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca untuk kesempurnaan Skripsi ini. Ucapan terimakasih peneliti ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, terutama kepada Orang tua penulis Ibu serta Ayah yang selalu mendoakan, selalu memotivasi agar peneliti selalu semangat dalam perkuliahan dan mendukung penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Lalu tak lupa kepada Bapak Ilham Mujahid, S.Sy., M.Sy. dan Bapak Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, S.Sy., M.Si selaku dosen pembimbing I dan II yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan membimbing serta mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu. Serta teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2018 yang setia menemani, mendoakan dan memberikan dukungan untuk penulis. Lalu tak lupa kepada semua pihak yang ikut berperan dalam tersusunnya skripsi ini dan selalu memberikan peneliti semangat dan motivasi. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, maka dengan kerendahan hati, penulis membuka diri atas segala kritikan dan saran serta masukan. Peneliti berharap, semoga penelitian ini dapat bermanfaat khususnya untuk peneliti dan umumnya untuk para pembaca.

Daftar Pustaka

- [1] Boy. (2021, Agustus 19). Beralih ke Digital, KUA Cipayung Tak Lagi Keluarkan Kartu Nikah Fisik. Retrieved Febuari 15, 2022, from BIMAS ISLAM : <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/beralih-ke-digital-kua-cipayung-tak-lagi-keluarkan-kartu-nikah-fisik>
- [2] Ghani, I. A. (2019). Efektivitas dan *Maslahat* Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital. *El-Mashlahah Journal*, 102.
- [3] Jakarta, S. S. (2018, Agustus 2). Kota Administrasi Jakarta Timur. Retrieved Juni 20, 2022, from Jakarta Timur : <https://statistik.jakarta.go.id/jakarta-timur/>
- [4] Kompas. (2021, Desember 8). Mengintip Program Revitalisasi KUA yang Semakin Ramah Teknologi. Retrieved April 21, 2022, from <https://biz.kompas.com/read/2021/12/08/161633128/mengintip-program-revitalisasi-kua-yang-semakin-ramah-teknologi>
- [5] Maryandi, Y., Irwansyah, S., & Sutikna, T. H. (2021). Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Dihubungkan Dengan. *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, 106.
- [6] Rendi. (2021, Agustus 9). Beralih Digital, Kemenag Setop Penerbitan Kartu Nikah Fisik. Retrieved September 1, 2021, from BIMAS ISLAM: <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/beralih-digital-kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik>
- [7] Rendi. (2021, Agustus 6). Kemenag Setop Penerbitan Kartu Nikah Fisik Per Agustus 2021. Retrieved September 2, 2021, from BIMAS ISLAM: <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik>

fisik-per-agustus-2021

- [8] Sakinah, D. J. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama .
- [9] Umami, I. (2019). *Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Malang Terhadap Urgensi Kartu Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan*. Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- [10] Safira, S. S. (2022). *Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Agama Garut menurut Masalah Mursalah*. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.